

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN TERHADAP NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN
HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAM (Studi Kasus: Lapas Klas IIA Binjai)

ABSTRAKSI

Yoshep Ferdinand Sitompul¹
Sunarto, SH, M.Hum^{2**}
Risma Laily Hasibuan, SH, MCL^{3***}

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas dan terjadinya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, untuk mengetahui model pembinaan bagi narapidana maka diadakan penelitian agar tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal kepada narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas), sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur dengan masyarakat.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pola dan cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan hambatan dalam proses pembinaan pemasyarakatan serta bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam penegakan hukum terkait prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan HAM dan kebijakan manajemen pemasyarakatan itu sendiri.

Pertama bahwa Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana. Kedua hambatan dalam proses pembinaan pemasyarakatan dikarenakan belum tercapainya tujuan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Ketiga Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakhirat.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, HAM

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

² ** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

³ *** Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan